

RINGKASAN

Monogami menentukan bahwa seorang pria hanya boleh kawin dengan seorang wanita, seorang wanita hanya boleh kawin dengan seorang pria dalam waktu yang sama.

Pada saat pemerintah Hindia Belanda berlaku keanekaragaman atau pluralisme hukum perkawinan. Asas monogami diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* atau B.W. dan Pasal 2 *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders* atau H.O.C.I. Bagi yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresipiir dalam hukum Adat dan untuk golongan Indonesia Asli berlaku hukum Adat. Untuk golongan Timur Asing Tionghoa berlaku B.W. dan untuk golongan Timur Asing yang lain : Arab, India, Pakistan berlaku hukum perkawinan di negara masing-masing.

Kebijakan Pemerintah Belanda yang disebut Politik Hukum Pemerintah Belanda yaitu penerapan norma-norma hukum positif tersebut terhadap kelompok penggolongan rakyat sesuai dengan *Indische Staatsregeling* Pasal 163 dan Pasal 131. Ini berlaku sampai awal kemerdekaan yang berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 masih tetap memperlakukan peraturan-peraturan hukum yang ada sampai dibentuk hukum baru menurut UUD 1945.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, politik hukum Pemerintah Indonesia ditetapkan dalam TAP MPR No. IV/MPR/1973, dan yang perwujudan selanjutnya dapat ditemukan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11

Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahunan kedua, Buku III Bab 27, yang menyatakan bahwa politik hukum pemerintah Indonesia menghendaki terwujudnya Hukum Nasional, yang dasar-dasar dan asas-asasnya telah dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dan titik beratnya diletakkan pada hukum tertulis yang dikodifisir dan bersifat seragam.

Dengan diundangkannya UU No. 1/1974, maka cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diperintahkan oleh Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yaitu untuk memiliki undang-undang perkawinan yang mengatur secara nasional dan berlaku untuk semua golongan dapat terwujud.

Sehubungan dengan hal tersebut maka politik hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam pembinaan Hukum Nasional adalah :

1. unifikasi, yaitu satu hukum untuk seluruh bangsa;
2. kodifikasi, yaitu ditulis, ditetapkan bulat, lengkap dan tuntas;
3. memberi peluang untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

UU No. 1/1974 ini menganut asas monogami, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai :

- a. Rasio penerimaan asas monogami dalam UU No.1/1974 oleh pembentuk undang-undang.
- b. Problematik penerapan asas monogami dalam UU No. 1/1974 di Indonesia.

Pada saat penentuan diterimanya asas monogami di Indonesia sebagai asas perkawinan dalam UU No. 1/1974, terjadi silang pendapat terutama mereka yang

kurang setuju, karena menurut aturan agamanya tidak melarang poligami, yaitu agama Islam dan agama Hindu.

Setelah melalui diskusi yang cukup keras dalam pembahasan sidang-sidang DPR, akhirnya dicapai kesepakatan melalui jalan kompromis untuk menerima asas monogami sebagai asas perkawinan dalam UU No. 1/1974.

Pada dasarnya semua agama mengenal asas monogami, demikian juga hukum Islam mengaturnya dalam Al Qur'an Surat An-Nisaa' 3.

Maksud dan tujuan asas monogami dalam UU No. 1/1974 adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita yang selama ini merasa adanya ketidakadilan dari perlakuan kaum pria terutama dalam hal poligami dan perceraian.

Dengan ditetapkannya asas monogami serta dituangkan dalam pasal-pasal UU No. 1/1974, diharapkan hak-hak wanita lebih terlindungi. Akan tetapi dengan penguasaan pasal-pasal UU No. 1/1974 ini menimbulkan permasalahan atau problematik, yaitu mengenai :

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 belum ada kesatuan pendapat antara pemerintah dengan pemuka agama Islam. Pemerintah menetapkan kedua ayat tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedang menurut aturan agama Islam ayat (2), yaitu pencatatan perkawinan merupakan data administratif yang tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, sehingga ada perkawinan sirri yang tidak dicatatkan. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap perkawinan harus dicatat.

Perkawinan sirri yang dicatat adalah sah, sedangkan perkawinan sirri yang tidak dicatat dilarang dan dianggap tidak sah.

Sesuai dengan hukum Islam, penetapan sahnya nikah atau ijab nikah harus dilakukan melalui Pengadilan dengan penetapan hakim.

Agar perkawinan sirri yang tidak dicatatkan tersebut dapat menjadi sah, harus dilakukan ijab nikah dimuka Pengadilan sehingga ada penetapan hakim, kemudian dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari pasal tersebut berarti ada pendelegasian kepada hukum agama. Apabila sudah didelegasikan kepada hukum masing-masing agamanya, maka tidak hanya sahnya perkawinan atau akad nikah, sakramen atau pemberkatannya saja yang diserahkan kepada masing-masing agama, akan tetapi seharusnya juga semua akibat yang berkaitan dengan perkawinan seperti putusnya perkawinan, pemeliharaan, pemberian biaya hidup, dan pendidikan anak sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.

UU No. 1/1974 mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku umum bagi semua agama, dengan Pasal 2 ayat (1) mengandung pendelegasian perundang-undangan kepada hukum masing-masing agama yang berlaku secara normatif dan imperatif. Dengan demikian unifikasi hukum perkawinan yang menjadi tujuan semula, tidak dapat tercapai karena dengan

diakuinya lima agama : Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha di Indonesia maka perkawinan akan dilaksanakan sesuai aturan kelima agama yang mempunyai aturan perkawinan yang berbeda.

Dalam keadaan sekarang, situasi dan kondisi masyarakat berkembang begitu cepat dan dengan deras nya arus informasi serta lintas budaya antar negara, akan terjadi pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Pergeseran tersebut dapat mengarah pada hal-hal yang baik atau positif, tetapi dapat pula menjurus pada kemerosotan nilai-nilai atau negatif dari norma-norma kehidupan. Dalam kondisi demikian asas monogami sulit untuk dikembangkan, apalagi masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam yang menurut aturan agamanya tidak melarang poligami. Demikian pula dengan adanya Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan prosedur yang cukup sulit, tetapi dengan ketatnya peraturan tersebut bahkan mengakibatkan timbulnya terobosan-terobosan peraturan dengan melakukan poligami ilegal, kawin sirri, hidup bebas atau hidup bersama tanpa perkawinan.

Poligami dalam UU No. 1/1974 merupakan eksepsi atau perkecualian, hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak atau darurat. Oleh karena masih terbuka kemungkinan melakukan poligami bagi mereka yang menurut aturan agamanya tidak melarang poligami, maka asas monogami dalam UU No. 1/1974 sifatnya terbuka, tidak mutlak, tidak absolut, atau alternatif.

Di negara-negara maju, kehidupan bersama tanpa perkawinan ini dianggap lebih mudah dan menguntungkan, karena tidak harus mentaati segala peraturan-peraturan, terutama di negara-negara Barat atau bangsa-bangsa Eropa yang mayoritas beragama Kristen dengan peraturan yang sangat ketat dan kuat.

Dengan kondisi masyarakat yang bertambah maju dan dinamis, dengan sendirinya akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Problematikanya adalah bagaimana masyarakat tersebut dapat dikendalikan oleh peraturan atau hukum perkawinan atau bagaimana aturan hukum perkawinan dapat mempertahankan kelangsungan hidup ditengah-tengah tarikan perubahan atau kemajuan-kemajuan dalam masyarakat. Apabila mampu bertahan maka aturan hukum dalam hal ini UU No. 1/1974 dengan asas monogaminya akan tetap *exis*, dan apabila tidak mampu bertahan maka akan hancur atau perlu disempurnakan atau dirombak.

Walaupun arus budaya luar telah melanda masyarakat Indonesia, tetapi sebagai orang Timur masih punya budaya malu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat untuk itu masyarakat Indonesia harus kembali kepada ajaran agama masing-masing agar dapat memahami dan mendalami ajaran agama atau *back to basic* secara baik dan benar. Apabila setiap orang mentaati ajaran agama masing-masing dan menerapkan norma-norma kehidupan secara benar maka asas monogami merupakan asas perkawinan yang paling ideal dan paling adil bagi kedua belah pihak untuk menuju keluarga bahagia, kekal, sejahtera sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU No.

1/1974. Apabila setiap keluarga sudah hidup bahagia dan sejahtera, maka masyarakat juga akan sejahtera, selanjutnya negarapun akan sejahtera.

Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah penyempurnaan UU No. 1/1974 beserta Peraturan Pemerintah, perlu dibuat peraturan perkawinan yang jelas dan tegas serta dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara normatif dan imperatif dengan sanksi yang benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun pejabat pelaksana perkawinan atau penegak hukum. Demikian juga bagi masyarakat harus lebih mentaati peraturan perkawinan yang berlaku saat ini yaitu UU No. 1/1974 beserta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Perlu ditinjau kembali mengenai ancaman hukuman atau sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan, terutama dalam PP No. 9/1975 yang menetapkan denda Rp. 7.500. Pada saat ini sanksi itu sudah tidak sesuai dengan tujuan sanksi bagi pelanggar peraturan untuk berpikir ulang apabila mau melakukan pelanggaran. Demikian pula sanksi pada PP No. 10/1983 dan PP No. 45/1990 agar sinkron dengan peraturan kepegawaian yang telah ada yaitu UU No. 20/1975 dan PP No. 30/1980 karena pasal-pasal dalam UU No. 1/1974 dengan Peraturan Pemerintah tersebut tidak sinkron.